



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 312 /KEP/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/5452/Keuda tanggal 30 Desember 2020 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register rancangan peraturan daerah kepada Gubernur dengan melampirkan rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Ditjen. Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Manggarai Timur di Borong;
7. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 312 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 27 Agustus 2021****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

No.	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket.
1	2	3	4
1.	<p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none">bahwa dalam rangka memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan semangat otonomi daerah, salah satunya dengan adanya pelayanan kesehatan yang menjangkau dan terjangkau hingga ke daerah;bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah dan dengan adanya UPTD RSUD Borong, Puskesmas dan Jaringannya, maka diperlukan penyesuaian antara jenis pelayanan dan tarif Retribusi pada setiap jenis pelayanan kesehatan;bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ada, tidak lagi memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga perlu diperbaharui dan disesuaikan;bahwa untuk menciptakan kepastian hukum terhadap tarif pelayanan kesehatan UPTD RSUD Borong, perlu adanya pengaturan tarif pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;	<p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none">Tetap.Tetap.Tetap.Tetap.Tetap.	
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none">Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none">Tetap.Tetap.Tetap.Tetap.	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Borong Kabupaten Manggarai Timur. 3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam wilayah Daerah. 4. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas dengan Tempat Rawat Inap. 5. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas Penunjang/Pembantu yang berkedudukan di desa/ kelurahan. 6. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak (mobile) untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskemas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas. 7. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat/pasien oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes. 8. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap seorang pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Perawatan dengan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan pelayanan lainnya. 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 12. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang /pribadi atau badan. 13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Penerimaan Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang/pribadi atau badan usaha. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Tetap. 7. Tetap. 8. Tetap. 9. Tetap. 10. Tetap. 11. Tetap. 12. Tetap. 13. Tetap. 	

h

1	2	3	4
	<p>14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.</p> <p>15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh keputusan Daerah.</p> <p>16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut pihak Penyidik untuk mencari serta menyimpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat tentang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>18. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>19. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.</p> <p>20. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.</p> <p>21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.</p>	<p>14. Tetap.</p> <p>15. Tetap.</p> <p>16. Tetap.</p> <p>17. Tetap.</p> <p>18. Tetap.</p> <p>19. Tetap.</p> <p>20. Tetap.</p> <p>21. Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada layanan UPTD RSUD, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 6</p> <p>(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan dalam wilayah Daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tetap. (2). Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7</p> <p>Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi Pelayanan Kesehatan, jenis pelayanan, pemakaian bahan dan kelas perawatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI. Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa Pelayanan Kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tetap. (2) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap. (2) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 11</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai waktu yang ditentukan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai atau lunas.</p> <p>(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.</p> <p>(4) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi dan tata cara penyetoran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENAGIHAN Pasal 15</p> <p>Bupati dapat menerbitkan STRD jika:</p> <p>a. Retribusi dalam SKRD tidak atau kurang dibayar; dan</p> <p>b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tetap.</p>	

m

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (3) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap. (6) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB X KEBERATAN Pasal 17</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dapat dikabulkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19</p> <p>(1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi dapat membetulkan SKRD, SKRDLE dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Bupati atau pejabat karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat:</p> <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekeliruan dan/atau bukan karena kesalahan Wajib Retribusi;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SKRD, SKRDLE dan STRD yang tidak benar;</p> <p>c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</p> <p>d. mengurangi ketetapan Retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu obyek Retribusi.</p> <p>(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 19 dihapus. Pasal 19</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	<p>Tidak sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perubahannya.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 21</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung, jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 23</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XV PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 24</p> <p>Dibebaskan dari tarif Pelayanan Visum Et Repertum untuk perempuan dan anak korban kekerasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 25</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	(4) Tetap.	
	<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 26</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) (Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<p>Sesuai Pasal 178 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perubahannya</p>

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Tetap. Tetap.</p>	

h

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PADA UPTD RSUD BORONG

A. PEMBAGIAN KELAS PERAWATAN DI UPTD RSUD

NO	KELAS	FASILITAS
1	Kelas III	Bangsai dengan 6-8 tempat tidur serta WC, kamar mandi di Dalam
2	Kelas II	Bangsai dengan 3-5 tempat tidur serta WC, kamar mandi di dalam
3	Kelas I	Kamar dengan 2 tempat tidur serta WC, kamar mandi didalam
4	Kelas VIP	Kamar dengan 1 tempat tidur serta WC, kamar mandi didalam,sofa, TV
5	ICU	Bedside Monitor,Bed Beroda,WC,Kamar Mandi di dalam

B. JENIS PERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK			OBAT, ALAT DAN BHP			HARGA PER MALAM	JUMLAH	HASIL EVALUASI
			PELAYANAN	UMUM/ GIGI	SPECIALIS	OBAT	ALAT	BHP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Tarif Pelayanan Rawat Jalan											
2	Konsultasi Dokter			10.000						10.000	Tetap.
3	Konsultasi Spesialis				20.000					20.000	Tetap.
4	Asuhan Keperawatan		5.000							5.000	Tetap.
5	Asuhan Gizi		5.000							5.000	Tetap.
II. Jasa Pelayanan Rawat Darurat											
2	Konsultasi Dokter Jaga			15.000						15.000	Tetap.
3	Konsultasi Dokter Gigi (DJK)			15.000						15.000	Tetap.
4	Konsultasi Dokter Gigi (LJK)			20.000						20.000	Tetap.
5	Konsultasi Dokter Spesialis (DJK)				30.000					30.000	Tetap.
6	Konsultasi Dokter Spesialis (LJK)				40.000					40.000	Tetap.
7	Tarif Asuhan Keperawatan		8.000							8.000	Tetap.
8	Tarif Asuhan Gizi		8.000							8.000	Tetap.
III. Tarif Pelayanan Rawat Inap											
a Tarif Pelayanan Kelas III											
1	Kelas III	30.000	8.000							38.000	Tetap.
2	Visite Dokter Umum			15.000						15.000	Tetap.
3	Visite Dokter Spesialis (DJK)				30.000					30.000	Tetap.
4	Visite Dokter Spesialis (LJK)				40.000					40.000	Tetap.
5	Tarif Asuhan Keperawatan/ Kebidanan		12.000							12.000	Tetap.
6	Tarif Asuhan Gizi		8.000							8.000	Tetap.
7	Asuhan Farmasi		8.000							8.000	Tetap.
b Tarif Pelayanan Kelas II											
1	Kelas II	75.000	8.000							83.000	Tetap.
2	Visite Dokter Umum			15.000						15.000	Tetap.
3	Visite Dokter Spesialis (DJK)				30.000					30.000	Tetap.
4	Visite Dokter Spesialis (LJK)				40.000					40.000	Tetap.
5	Tarif Asuhan Keperawatan/ Kebidanan		12.000							12.000	Tetap.
6	Tarif Asuhan Gizi		8.000							8.000	Tetap.
7	Asuhan Farmasi		8.000							8.000	Tetap.
c Tarif Pelayanan Kelas I											
1	Kelas I	150.000	8.000							158.000	Tetap.
2	Visite Dokter Umum			15.000						15.000	Tetap.
3	Visite Dokter Spesialis (DJK)				30.000					30.000	Tetap.
4	Visite Dokter Spesialis (LJK)				40.000					40.000	Tetap.
5	Tarif Asuhan Keperawatan/ Kebidanan		12.000							12.000	Tetap.
6	Tarif Asuhan Gizi		8.000							8.000	Tetap.
7	Asuhan Farmasi		8.000							8.000	Tetap.
d Tarif VIP											
1	Kelas VIP	200.000	8.000							208.000	Tetap.
2	Visite Dokter Umum			15.000						15.000	Tetap.
3	Visite Dokter Spesialis (DJK)				30.000					30.000	Tetap.
4	Visite Dokter Spesialis (LJK)				40.000					40.000	Tetap.
5	Tarif Asuhan Keperawatan/ Kebidanan		12.000							12.000	Tetap.
6	Tarif Asuhan Gizi		8.000							8.000	Tetap.
7	Asuhan Farmasi		8.000							8.000	Tetap.
e Tarif Pelayanan Perinatologi											
1	*Kelas Perinatologi I, II, III	75.000	8.000							83.000	Tetap.
2	Visite Dokter Umum			15.000						15.000	Tetap.
3	Visite Dokter Spesialis (DJK)				30.000					30.000	Tetap.
4	Visite Dokter Spesialis (LJK)				40.000					40.000	Tetap.
5	Tarif Asuhan Keperawatan/ Kebidanan		12.000							12.000	Tetap.
6	Tarif Asuhan Gizi		8.000							8.000	Tetap.
7	Asuhan Farmasi		8.000							8.000	Tetap.
f * Tarif Kelas Rawat Gabung											
* Kelas III Rawat Gabung											
1	Visite III Dokter Umum	15.000	8.000							23.000	Tetap.
2	Visite III Dokter Spesialis (DJK)			15.000						15.000	Tetap.
3	Visite III Dokter Spesialis (LJK)				30.000					30.000	Tetap.
4	Tarif III Asuhan Keperawatan/ Kebidanan		12.000							12.000	Tetap.
5	Tarif Asuhan Gizi		8.000							8.000	Tetap.
6	Asuhan Farmasi		8.000							8.000	Tetap.
* Kelas II Rawat Gabung											
1	Kelas II Visite Dokter Umum	30.000	8.000							38.000	Tetap.
2	Kelas II Visite Dokter Spesialis (DJK)			15.000						15.000	Tetap.
3	Kelas II Visite Dokter Spesialis (LJK)				30.000					30.000	Tetap.
4	Kelas II Tarif Asuhan Keperawatan/ Kebidanan		12.000							12.000	Tetap.
5	Tarif Asuhan Gizi		8.000							8.000	Tetap.
6	Asuhan Farmasi		8.000							8.000	Tetap.
* Kelas I Rawat Gabung											
1	Kelas I Visite Dokter Umum	60.000	8.000							68.000	Tetap.
2	Kelas I Visite Dokter Spesialis (DJK)			15.000						15.000	Tetap.
3	Kelas I Visite Dokter Spesialis (LJK)				30.000					30.000	Tetap.
4	Kelas I Tarif Asuhan Keperawatan/ Kebidanan		12.000							12.000	Tetap.
5	Tarif Asuhan Gizi		8.000							8.000	Tetap.
6	Asuhan Farmasi		8.000							8.000	Tetap.

h

g Tarif Pelayanan Eksekutif										
1	Kelas Eksekutif	300.000	8.000						308.000	Tetap.
2	Kelas Eksekutif Visite Dokter Umum			15.000						Tetap.
3	Kelas Eksekutif Visite Dokter Spesialis (DJK)				30.000				30.000	Tetap.
4	Kelas Eksekutif Visite Dokter Spesialis (LJK)				40.000				40.000	Tetap.
5	Tarif Asuhan Keperawatan / Kebidanan		12.000						12.000	Tetap.
6	Tarif Asuhan Gizi		8.000						8.000	Tetap.
7	Asuhan Farmasi		8.000						8.000	Tetap.
h Tarif Pelayanan Intensif										
1	Kelas ICU	220.000	10.000						230.000	Tetap.
2	Visite Dokter Umum (DJK)			20.000					20.000	Tetap.
3	Visite Dokter Umum (LJK)			30.000					30.000	Tetap.
4	Visite Dokter Spesialis (DJK)				45.000				45.000	Tetap.
5	Visite Dokter Spesialis (LJK)				60.000				60.000	Tetap.
6	Tarif Asuhan Keperawatan / Kebidanan		24.000						24.000	Tetap.
7	Tarif Asuhan Gizi		10.000						10.000	Tetap.
8	Asuhan Farmasi		8.000						8.000	Tetap.
i Tarif NICU										
1	Kelas NICU	240.000	10.000						250.000	Tetap.
2	Visite Dokter Umum (DJK)			20.000					20.000	Tetap.
3	Visite Dokter Umum (LJK)			30.000					30.000	Tetap.
4	Visite Dokter Spesialis (DJK)				45.000				45.000	Tetap.
5	Visite Dokter Spesialis (LJK)				60.000				60.000	Tetap.
6	Tarif Asuhan Keperawatan / Kebidanan		24.000						24.000	Tetap.
7	Tarif Asuhan Gizi		10.000						10.000	Tetap.
8	Asuhan Farmasi		8.000						8.000	Tetap.

IV. Pelayanan Penunjang Medik

1. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK			OBAT, ALAT DAN BHP			JUMLAH (UMUM)	JUMLAH (SPESIALIS)	HASIL EVALUASI
			PELAYANAN	UMUM/ GIGI	SPESIALIS	OBAT	ALAT	BHP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Laboratorium											
1 Hematologi											
1	APTT/ Activated Partial Thromboplastin Time	24.000	15.000	16.200	21.000				55.200	60.000	Tetap.
2	BJ Plasma	14.000	8.750	9.450	12.250				32.200	35.000	Tetap.
3	Coomb's Tes Direk	18.000	11.250	12.150	15.750				41.400	45.000	Tetap.
4	Coomb's Tes Indirek	22.000	13.750	14.850	19.250				50.600	55.000	Tetap.
5	Darah Rutin :	22.000	13.750	14.850	19.250				50.600	55.000	Tetap.
6	- WBC / Jumlah Leukosit	2.000	1.250	1.350	1.750				4.600	5.000	Tetap.
7	- Diff Leuko / Hitung Jenis Leukosit	4.000	2.500	2.700	3.500				9.200	10.000	Tetap.
8	- RBC / Jumlah Eritrosit	2.000	1.250	1.350	1.750				4.600	5.000	Tetap.
9	- Hemoglobin / HGB	2.400	1.500	1.620	2.100				5.520	6.000	Tetap.
10	- MCV	2.000	1.250	1.350	1.750				4.600	5.000	Tetap.
11	- MCH	2.000	1.250	1.350	1.750				4.600	5.000	Tetap.
12	- MCHC	2.000	1.250	1.350	1.750				4.600	5.000	Tetap.
13	- Hematokrit / HCT	2.400	1.500	1.620	2.100				5.520	6.000	Tetap.
14	- PLT / Trombosit	3.600	2.250	2.430	3.150				8.280	9.000	Tetap.
15	Derejat Parasitemia Malaria	18.000	11.250	12.150	15.750				41.400	45.000	Tetap.
16	D-Dimer	36.000	22.500	24.300	31.500				82.800	90.000	Tetap.
17	Fibrinogen	40.000	25.000	27.000	35.000				92.000	100.000	Tetap.
18	Golongan Darah (ABO Rhesus)	4.000	2.500	2.700	3.500				9.200	10.000	Tetap.
19	Hemosiderin	18.000	11.250	12.150	15.750				41.400	45.000	Tetap.
20	Inclusion Bodies Hb H	22.000	13.750	14.850	19.250				50.600	55.000	Tetap.
21	Interpretasi Preparat BMA	100.000	62.500	67.500	87.500				230.000	250.000	Tetap.
22	INR	10.000	6.250	6.750	8.750				23.000	25.000	Tetap.
23	IT Ratio	18.000	11.250	12.150	15.750				41.400	45.000	Tetap.
24	Jumlah Eosinofil Absolut	18.000	11.250	12.150	15.750				41.400	45.000	Tetap.
25	Laju Endap Darah / BBS	11.200	7.000	7.560	9.800				25.760	28.000	Tetap.
26	Masa Pembekuan (CT)	4.000	2.500	2.700	3.500				9.200	10.000	Tetap.
27	Masa Perdarahan (BT)	4.000	2.500	2.700	3.500				9.200	10.000	Tetap.
28	Mikrofilaria	18.000	11.250	12.150	15.750				41.400	45.000	Tetap.
29	Mikroskopik Malaria	18.000	11.250	12.150	15.750				41.400	45.000	Tetap.
30	Mixing Study	24.000	15.000	16.200	21.000				55.200	60.000	Tetap.
31	Morfologi/ Apusan Darah Tepi	18.000	11.250	12.150	15.750				41.400	45.000	Tetap.
32	Pengambilan Spesimen BMA dan Pembuatan Preparat BMA	92.000	57.500	62.100	80.500				211.600	230.000	Tetap.
33	Protrombine Time (PT)	24.000	15.000	16.200	21.000				55.200	60.000	Tetap.
34	Retikulosit	6.000	3.750	4.050	5.250				13.800	15.000	Tetap.
35	Rumple Leed	6.000	3.750	4.050	5.250				13.800	15.000	Tetap.
36	Sel LE	22.000	13.750	14.850	19.250				50.600	55.000	Tetap.
37	Sel Sezary	18.000	11.250	12.150	15.750				41.400	45.000	Tetap.
38	Tes Agregasi Trombosit	80.000	50.000	54.000	70.000				184.000	200.000	Tetap.
39	Tes Fragilitas Osmotik (OFT)	14.000	8.750	9.450	12.250				32.200	35.000	Tetap.
2 Urologi, Feaces dan Cairan											
1	Analisa Batu Ginjal	60.000	37.500	40.500	52.500				138.000	150.000	Tetap.
2	Analisa Cairan Ascites	60.000	37.500	40.500	52.500				138.000	150.000	Tetap.
3	Analisa Cairan Pleura	60.000	37.500	40.500	52.500				138.000	150.000	Tetap.
4	Analisa Cairan Otak (LCS)	60.000	37.500	40.500	52.500				138.000	150.000	Tetap.
5	Analisa Cairan Sendi	60.000	37.500	40.500	52.500				138.000	150.000	Tetap.
6	Analisa Sperma	44.000	27.500	29.700	38.500				101.200	110.000	Tetap.
7	Benzidine Feaces	8.000	5.000	5.400	7.000				18.400	20.000	Tetap.
8	Creatinine Clearance Test (CCT)	24.800	15.500	16.740	21.700				57.040	62.000	Tetap.
9	Feaces Lengkap	18.000	11.250	12.150	15.750				41.400	45.000	Tetap.
10	Kalium Urine	24.800	15.500	16.740	21.700				57.040	62.000	Tetap.
11	Kreatinin Urine	12.000	7.500	8.100	10.500				27.600	30.000	Tetap.
12	Mikro Albuminuria	60.000	37.500	40.500	52.500				138.000	150.000	Tetap.
13	Natrium Urine	24.000	15.000	16.200	21.000				55.200	60.000	Tetap.
14	Protein Bence Jones	10.000	6.250	6.750	8.750				23.000	25.000	Tetap.
15	Protein Esbach	8.000	5.000	5.400	7.000				18.400	20.000	Tetap.

h

17	Tes Darah Samar Feaces (FOBT)	18.000	11.250	12.150	15.750			41.400	45.000	Tetap.
18	Tes Kehamilan	3.200	2.000	2.160	2.800			7.360	8.000	Tetap.
19	Tes Narkoba / 2 Parameter	48.000	30.000	32.400	42.000			110.400	120.000	Tetap.
20	Tes Nonne	6.000	3.750	4.050	5.250			13.800	15.000	Tetap.
21	Tes Pandy	6.000	3.750	4.050	5.250			13.800	15.000	Tetap.
22	Tes Rivalta	6.000	3.750	4.050	5.250			13.800	15.000	Tetap.
23	Titiasi HCG Urine	16.000	10.000	10.800	14.000			36.800	40.000	Tetap.
24	Urine Lengkap	12.000	7.500	8.100	10.500			27.600	30.000	Tetap.
3	Kedaruratan Medik									
1	Analisa Gas Darah (AGD)	92.000	57.500	62.100	80.500			211.600	230.000	Tetap.
2	SERUM ELEKTROLIT :									
	- Kalium / Potasium	18.000	11.250	12.150	15.750			41.400	45.000	Tetap.
	- Kalsium / Calcium	22.000	13.750	14.850	19.250			50.600	55.000	Tetap.
	- Klorida / Chlorida	18.000	11.250	12.150	15.750			41.400	45.000	Tetap.
	- Magnesium	22.000	13.750	14.850	19.250			50.600	55.000	Tetap.
	- Natrium / Sodium	18.000	11.250	12.150	15.750			41.400	45.000	Tetap.
	- Posfor / Phospor	22.000	13.750	14.850	19.250			50.600	55.000	Tetap.
4	Mikrobiologi									
1	GO	14.000	8.750	9.450	12.250			32.200	35.000	Tetap.
2	Kultur & TKA Konvensional	100.000	62.500	67.500	87.500			230.000	250.000	Tetap.
3	Kultur & TKA Otomatis	108.000	67.500	72.900	94.500			248.400	270.000	Tetap.
4	Kultur Gal/ Empedu	84.000	52.500	56.700	73.500			193.200	210.000	Tetap.
5	Mikroskopik Basil Tahan Asam (BTA)	16.000	10.000	10.800	14.000			36.800	40.000	Tetap.
6	Pewarnaan Gram	14.000	8.750	9.450	12.250			32.200	35.000	Tetap.
7	Preparat BTA Lepra	16.000	10.000	10.800	14.000			36.800	40.000	Tetap.
8	Preparat Diphteri	16.000	10.000	10.800	14.000			36.800	40.000	Tetap.
9	Preparat Trichomonas	16.000	10.000	10.800	14.000			36.800	40.000	Tetap.
10	Tes KOH	6.800	4.250	4.590	5.950			15.640	17.000	Tetap.
11	Vulvo Vaginal Preparation (VVP)	14.800	9.250	9.990	12.950			34.040	37.000	Tetap.
5	Imunoserologi									
1	ANA Test	48.000	30.000	32.400	42.000			110.400	120.000	Tetap.
2	Anti CMV IgM	60.000	37.500	40.500	52.500			138.000	150.000	Tetap.
3	Anti CMV IgG	60.000	37.500	40.500	52.500			138.000	150.000	Tetap.
4	Anti Chikungunya IgM	80.000	50.000	54.000	70.000			184.000	200.000	Tetap.
5	Anti HAV (Rapid Test)	18.000	11.250	12.150	15.750			41.400	45.000	Tetap.
6	Anti HAV IgM	40.000	25.000	27.000	35.000			92.000	100.000	Tetap.
7	Anti HBc IgM	40.000	25.000	27.000	35.000			92.000	100.000	Tetap.
8	Anti HBc Total	40.000	25.000	27.000	35.000			92.000	100.000	Tetap.
9	Anti HBe	40.000	25.000	27.000	35.000			92.000	100.000	Tetap.
10	Anti HBs (Rapid Test)	18.000	11.250	12.150	15.750			41.400	45.000	Tetap.
11	Anti HBs (Metode ELISA / ELFA)	40.000	25.000	27.000	35.000			92.000	100.000	Tetap.
12	Anti HSV-1 IgG	40.000	25.000	27.000	35.000			92.000	100.000	Tetap.
13	Anti HSV-1 IgM	48.000	30.000	32.400	42.000			110.400	120.000	Tetap.
14	Anti HSV-2 IgG	48.000	30.000	32.400	42.000			110.400	120.000	Tetap.
15	Anti HSV-2 IgM	48.000	30.000	32.400	42.000			110.400	120.000	Tetap.
16	Anti HIV (Rapid test)	36.000	22.500	24.300	31.500			82.800	90.000	Tetap.
17	Anti HCV (Rapid test)	18.000	11.250	12.150	15.750			41.400	45.000	Tetap.
18	Anti IgG Dengue (Rapid Test)	18.000	11.250	12.150	15.750			41.400	45.000	Tetap.
19	Anti IgM Dengue (Rapid Test)	18.000	11.250	12.150	15.750			41.400	45.000	Tetap.
20	Anti Leptospira	84.000	52.500	56.700	73.500			193.200	210.000	Tetap.
21	Anti Rubella IgG	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
22	Anti Rubella IgM	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
23	Anti Toxoplasma IgM	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
24	Anti Toxoplasma IgG	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
25	ASTO	26.000	16.250	17.550	22.750			59.800	65.000	Tetap.
26	Aviditas Anti CMV	88.000	55.000	59.400	77.000			202.400	220.000	Tetap.
27	Aviditas Anti Toxoplasma	88.000	55.000	59.400	77.000			202.400	220.000	Tetap.
28	Alpha Feto Protein (AFP)	44.000	27.500	29.700	38.500			101.200	110.000	Tetap.
29	Beta HCG	42.000	26.250	28.350	36.750			96.600	105.000	Tetap.
30	CA 15-3	130.000	81.250	87.750	113.750			299.000	325.000	Tetap.
31	CA 19-9	130.000	81.250	87.750	113.750			299.000	325.000	Tetap.
32	CA 125	130.000	81.250	87.750	113.750			299.000	325.000	Tetap.
33	CEA	60.000	37.500	40.500	52.500			138.000	150.000	Tetap.
34	Cortisol	44.000	27.500	29.700	38.500			101.200	110.000	Tetap.
35	C- Peptida	44.000	27.500	29.700	38.500			101.200	110.000	Tetap.
36	Dengue NS1	18.000	11.250	12.150	15.750			41.400	45.000	Tetap.
37	DsDNA	44.000	27.500	29.700	38.500			101.200	110.000	Tetap.
38	Elektroforesis Haemoglobin	64.000	40.000	43.200	56.000			147.200	160.000	Tetap.
39	Elektroforesis Protein	64.000	40.000	43.200	56.000			147.200	160.000	Tetap.
40	Estradiol	44.000	27.500	29.700	38.500			101.200	110.000	Tetap.
41	Estriol	44.000	27.500	29.700	38.500			101.200	110.000	Tetap.
42	Free PSA	72.000	45.000	48.600	63.000			165.600	180.000	Tetap.
43	Free T3	40.000	25.000	27.000	35.000			92.000	100.000	Tetap.
44	Free T4	40.000	25.000	27.000	35.000			92.000	100.000	Tetap.
45	FSH / LH	44.000	27.500	29.700	38.500			101.200	110.000	Tetap.
46	HBeAg	32.000	20.000	21.600	28.000			73.600	80.000	Tetap.
47	HBeAg (Rapid Test)	16.000	10.000	10.800	14.000			36.800	40.000	Tetap.
48	HBeAg (Metode ELISA / ELFA)	56.000	35.000	37.800	49.000			128.800	140.000	Tetap.
49	ICT Malaria	12.000	7.500	8.100	10.500			27.600	30.000	Tetap.
50	ICT Tuberkulosis	30.000	18.750	20.250	26.250			69.000	75.000	Tetap.
51	Ig E Spesifik	80.000	50.000	54.000	70.000			184.000	200.000	Tetap.
52	Ig E Total	80.000	50.000	54.000	70.000			184.000	200.000	Tetap.
53	Insulin	44.000	27.500	29.700	38.500			101.200	110.000	Tetap.
54	NSE	112.000	70.000	75.600	98.000			257.600	280.000	Tetap.
55	Progesteron	80.000	50.000	54.000	70.000			184.000	200.000	Tetap.
56	Prolactin	44.000	27.500	29.700	38.500			101.200	110.000	Tetap.
57	Reumatoid Factor (RF)	20.000	12.500	13.500	17.500			46.000	50.000	Tetap.
58	Rubella	30.000	18.750	20.250	26.250			69.000	75.000	Tetap.
59	Salmonella Typhi (TUBEX TF)	44.000	27.500	29.700	38.500			101.200	110.000	Tetap.
60	Tes Widal	20.000	12.500	13.500	17.500			46.000	50.000	Tetap.

h

62	Throglobulin	64.000	40.000	43.200	56.000			147.200	160.000	Tetap.
63	Total FSA	76.000	47.500	51.300	66.500			174.800	190.000	Tetap.
64	Toxoplasma	30.000	18.750	20.250	26.250			69.000	75.000	Tetap.
65	TPHA	20.000	12.500	13.500	17.500			46.000	50.000	Tetap.
66	TSH	30.000	18.750	20.250	26.250			69.000	75.000	Tetap.
67	T3	28.000	17.500	18.900	24.500			64.400	70.000	Tetap.
68	T4	30.000	18.750	20.250	26.250			69.000	75.000	Tetap.
69	VDRL (Rapid Test)	20.000	12.500	13.500	17.500			46.000	50.000	Tetap.
70	Covid-19 (Rapid Test)	2.000	8.000	10.000			130.000		150.000	Tetap.
71	Pemeriksaan Sampel Covid 19 (PCR)	1.250.000	100.000	150.000	150.000			1.500.000	1.500.000	Tetap.
6	Kimia Klinik									
1	Albumin	15.200	9.500	10.260	13.300			34.960	38.000	Tetap.
2	Alkali Phosphatase (ALP)	24.800	15.500	16.740	21.700			57.040	62.000	Tetap.
3	Amlilase	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
4	Anti Trombine III	36.000	22.500	24.300	31.500			82.800	90.000	Tetap.
5	APO A 1 / APO B	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
6	Asam Folat	44.000	27.500	29.700	38.500			101.200	110.000	Tetap.
7	Asam Laktat	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
8	Asam Urat / Uric Acid	12.800	8.000	8.640	11.200			29.440	32.000	Tetap.
9	Assay Factor VIII & IX	152.000	95.000	102.600	133.000			349.600	380.000	Tetap.
10	Bilirubin Direk/ Indirek	10.000	6.250	6.750	8.750			23.000	25.000	Tetap.
11	Bilirubin Total	10.000	6.250	6.750	8.750			23.000	25.000	Tetap.
12	BNP / Pro BNP	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
13	Cholinesterase (CHE)	17.200	10.750	11.610	15.050			39.560	43.000	Tetap.
14	CKMB	18.400	11.500	12.420	16.100			42.320	46.000	Tetap.
15	C- Reaktif Protein (CRP)	31.200	19.500	21.060	27.300			71.760	78.000	Tetap.
16	Creatinine Kinase	42.000	26.250	28.350	36.750			96.600	105.000	Tetap.
17	Cystatin C	60.000	37.500	40.500	52.500			138.000	150.000	Tetap.
18	Ferritin	80.000	50.000	54.000	70.000			184.000	200.000	Tetap.
19	Fructosamine	54.000	33.750	36.450	47.250			124.200	135.000	Tetap.
20	Gamma GT	12.000	7.500	8.100	10.500			27.600	30.000	Tetap.
21	Globulin	15.200	9.500	10.260	13.300			34.960	38.000	Tetap.
22	Glukosa Pusa	15.200	9.500	10.260	13.300			34.960	38.000	Tetap.
23	Glukosa 2 Jam PP	15.200	9.500	10.260	13.300			34.960	38.000	Tetap.
24	Glukosa Sewaktu	15.200	9.500	10.260	13.300			34.960	38.000	Tetap.
25	Glukosa Strip (POCT)	8.000	5.000	5.400	7.000			18.400	20.000	Tetap.
26	Glukosa TT	26.000	16.250	17.650	22.760			59.800	65.000	Tetap.
27	G6PD	80.000	50.000	54.000	70.000			184.000	200.000	Tetap.
28	HbA1C	56.000	35.000	37.800	49.000			128.800	140.000	Tetap.
29	Kolesterol HDL	18.000	11.250	12.150	15.750			41.400	45.000	Tetap.
30	Kolesterol LDL	20.000	12.500	13.500	17.500			46.000	50.000	Tetap.
31	Kolesterol Total	12.000	7.500	8.100	10.500			27.600	30.000	Tetap.
32	Kreatinine	7.600	4.750	5.130	6.650			17.480	19.000	Tetap.
33	LDH	14.000	8.750	9.450	12.250			32.200	35.000	Tetap.
34	Lipase	44.000	27.500	29.700	38.500			101.200	110.000	Tetap.
35	LP (a)	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
36	Myoglobin	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
37	Procalcitonin	42.000	26.250	28.350	36.750			96.600	105.000	Tetap.
38	Protein C	80.000	50.000	54.000	70.000			184.000	200.000	Tetap.
39	Protein S	80.000	50.000	54.000	70.000			184.000	200.000	Tetap.
40	Protein Total	11.200	7.000	7.560	9.800			25.760	28.000	Tetap.
41	Serum Iron	16.000	10.000	10.800	14.000			36.800	40.000	Tetap.
42	SGOT/AST	10.000	6.250	6.750	8.750			23.000	25.000	Tetap.
43	SGPT/ALT	10.000	6.250	6.750	8.750			23.000	25.000	Tetap.
44	TIBC	16.000	10.000	10.800	14.000			36.800	40.000	Tetap.
45	Transferin	36.000	22.500	24.300	31.500			82.800	90.000	Tetap.
46	Trigiserida	12.000	7.500	8.100	10.500			27.600	30.000	Tetap.
47	Troponin I	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
48	Troponin T	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
49	Urea / BUN	10.000	6.250	6.750	8.750			23.000	25.000	Tetap.
50	Vitamin B12	80.000	50.000	54.000	70.000			184.000	200.000	Tetap.

2. Pelayanan Radiodiagnostik

a. Radiodiagnostik Konvensional Besar										
1	Thorax PA dewasa	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
2	Thorax Lateral dewasa	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
3	Thorax Top Lordotik	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
4	Thorax Lateral Dekubitus	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
5	BNO / Abdomen AP	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
6	Abdomen 3 posai	106.000	66.250	71.550	92.750			243.800	265.000	Tetap.
7	Vertebra Thorakal AP	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
8	Vertebra Thorakal Lateral	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
9	Vertebra Thoracolumbal AP	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
10	Vertebra Thoracolumbal Lateral	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
11	Vertebra Lumbosacral AP	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
12	Vertebra Lumbosacral Lateral	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
13	Vertebra Sacrococcygeus AP	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
14	Vertebra Sacrococcygeus Lateral	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
15	Pelvis	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
16	Femur AP / lateral dewasa	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
17	Cruris AP / Lateral dewasa	34.000	21.250	22.950	29.750			78.200	85.000	Tetap.
b. Radiodiagnostik Konvensional Bedang A										
1	Antebrachii AP / Lateral	29.200	18.250	19.710	25.550			67.160	73.000	Tetap.
2	Cruris AP / Lateral anak	29.200	18.250	19.710	25.550			67.160	73.000	Tetap.
3	Femur AP / Lateral anak	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
4	Pelvis anak	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
5	Thorax AP anak	29.200	18.250	19.710	25.550			67.160	73.000	Tetap.
6	Thorax Lateral anak	29.200	18.250	19.710	25.550			67.160	73.000	Tetap.
7	Abdomen AP anak	29.200	18.250	19.710	25.550			67.160	73.000	Tetap.
8	Babygram	29.200	18.250	19.710	25.550			67.160	73.000	Tetap.
9	Humerus AP / Lateral	29.200	18.250	19.710	25.550			67.160	73.000	Tetap.
10	Genu AP / Lateral	29.200	18.250	19.710	25.550			67.160	73.000	Tetap.

h

12	Manus AP / Oblik	29.200	18.250	19.710	25.550			67.160	73.000	Tetap.
13	Wengensten Rice/ Knee Chest / Invertogram	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
14	Lateral Knee Chest	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
c. Radiodiagnostik Konvensional Bidang B										
1	Skull AP	30.000	18.750	20.250	26.250			69.000	75.000	Tetap.
2	Skull Lateral	30.000	18.750	20.250	26.250			69.000	75.000	Tetap.
3	Cervical AP	30.000	18.750	20.250	26.250			69.000	75.000	Tetap.
4	Cervikal Lateral	30.000	18.750	20.250	26.250			69.000	75.000	Tetap.
5	Water's	30.000	18.750	20.250	26.250			69.000	75.000	Tetap.
6	Soft tissue leher AP	30.000	18.750	20.250	26.250			69.000	75.000	Tetap.
7	Soft tissue leher lateral	30.000	18.750	20.250	26.250			69.000	75.000	Tetap.
d. Radiodiagnostik Konvensional Bidang C										
1	SPN (sinus paranasalis) 2 posisi	72.000	45.000	48.600	63.000			165.600	180.000	Tetap.
2	Basis Crani'i AP	32.000	20.000	21.600	28.000			73.600	80.000	Tetap.
3	Basis Crani'i Lateral	32.000	20.000	21.600	28.000			73.600	80.000	Tetap.
e. Radiodiagnostik Konvensional Kecil A										
1	Nasal	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
2	Clavikula AP	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
3	Shoulder AP	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
4	Scapula AP	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
5	Wrist joint AP / Lateral	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
6	Elbow joint AP / lateral	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
7	Ankle joint AP / Lateral	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
f. Radiodiagnostik Konvensional Kecil B										
1	Mandibula AP	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
2	Mandibula Lateral	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
3	Mastoid	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
4	TMJ	32.800	20.500	22.140	28.700			75.440	82.000	Tetap.
g. Radiodiagnostik Konvensional Gigi										
1	Gigi	18.000	11.250	12.150	15.750			41.400	45.000	Tetap.
h. Radiodiagnostik Khusus										
1	Panoramic	46.000	28.750	31.050	40.250			105.800	115.000	Tetap.
2	Cephalometric	50.000	31.250	33.750	43.750			115.000	125.000	Tetap.
3	Bone Survey (misalnya untuk metastasis)	272.000	170.000	183.600	238.000			625.600	680.000	Tetap.
4	Bone Age	100.000	62.500	67.500	87.500			230.000	250.000	Tetap.
i. Radiodiagnostik Canggih										
Barium study (Invasive)										
1	HSG	272.000	170.000	183.600	238.000			625.600	680.000	Tetap.
2	BNO-IVP	290.000	181.250	195.750	253.750			667.000	725.000	Tetap.
3	Colon Inloop	220.000	137.500	148.500	192.500			506.000	550.000	Tetap.
4	Appendikogram	220.000	137.500	148.500	192.500			506.000	550.000	Tetap.
5	MDF	220.000	137.500	148.500	192.500			506.000	550.000	Tetap.
6	OMD	220.000	137.500	148.500	192.500			506.000	550.000	Tetap.
7	Oesophagography	220.000	137.500	148.500	192.500			506.000	550.000	Tetap.
8	Follow through	220.000	137.500	148.500	192.500			506.000	550.000	Tetap.
9	Fistulografi	240.000	150.000	162.000	210.000			552.000	600.000	Tetap.
10	Cystografi	182.000	95.000	102.600	133.000			349.600	380.000	Tetap.
11	Uretrosistografi	240.000	150.000	162.000	210.000			552.000	600.000	Tetap.
12	Uretrografi	240.000	150.000	162.000	210.000			552.000	600.000	Tetap.
13	APG	290.000	181.250	195.750	253.750			667.000	725.000	Tetap.
14	RPG	290.000	181.250	195.750	253.750			667.000	725.000	Tetap.
15	Sialografi	220.000	137.500	148.500	192.500			506.000	550.000	Tetap.
j. USG (Non Invasive)										
1	Abdomen	66.000	41.250	44.550	57.750			151.800	165.000	Tetap.
2	Obstetrik	60.000	37.500	40.500	52.500			138.000	150.000	Tetap.
3	Ginekologik	60.000	37.500	40.500	52.500			138.000	150.000	Tetap.
4	Transvaginal	66.000	41.250	44.550	57.750			151.800	165.000	Tetap.
5	Kepala Transcranial (pada bayi yang fontanella mayor/UUB masih terbuka)	66.000	41.250	44.550	57.750			151.800	165.000	Tetap.
6	Urologi (Ginjal dan Vesica Urinaria)	60.000	37.500	40.500	52.500			138.000	150.000	Tetap.
7	Leher	60.000	37.500	40.500	52.500			138.000	150.000	Tetap.
8	Tiroid	64.000	40.000	43.200	56.000			147.200	160.000	Tetap.
9	Prostat Transabdominal	60.000	37.500	40.500	52.500			138.000	150.000	Tetap.
10	Prostat Transrectal	66.000	41.250	44.550	57.750			151.800	165.000	Tetap.
11	Scrotum	62.000	38.750	41.850	54.250			142.600	155.000	Tetap.
12	3D / 4D	66.000	41.250	44.550	57.750			151.800	165.000	Tetap.
13	Soft tissue	64.000	40.000	43.200	56.000			147.200	160.000	Tetap.
14	Color Doppler	60.000	37.500	40.500	52.500			138.000	150.000	Tetap.
15	Doppler (1 vaskuler)	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
16	Payudara	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
17	Inguinal	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
18	Vaskuler Intraabdominal (Aorta abdominalis)	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
19	FAST	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
20	Ektremitas (non-vaskuler)	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
21	Thorax (pada fludothorax)	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
22	Sendi / Joint ektremitas	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
23	Follow-up / kontrol (Spesifik organ)	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
24	Hemithorax transabdominal	68.000	42.500	45.900	59.500			156.400	170.000	Tetap.
k. EKG										
		50.000	30.000	35.000	40.000			115.000	120.000	Tetap.
l. Invasive Sonography										
1	Guiding biopsi	250.000	155.250	168.750	218.750			575.000	625.000	Tetap.

h

2	Chest	400.000	250.000	270.000	350.000				920.000	1.000.000	Tetap.
3	Upper Abdomen	320.000	200.000	216.000	280.000				736.000	800.000	Tetap.
4	Lower Abdomen	320.000	200.000	216.000	280.000				736.000	800.000	Tetap.
5	Whole abdomen	400.000	250.000	270.000	350.000				920.000	1.000.000	Tetap.
6	Musculoskeletal system	280.000	175.000	189.000	245.000				644.000	700.000	Tetap.
7	Spine	320.000	200.000	216.000	280.000				736.000	800.000	Tetap.
8	Temporal bone	280.000	175.000	189.000	245.000				644.000	700.000	Tetap.
9	Orbita	280.000	175.000	189.000	245.000				644.000	700.000	Tetap.
10	Sinus Paranasalis dan cavum Nasi	280.000	175.000	189.000	245.000				644.000	700.000	Tetap.
11	Nasofaring	280.000	175.000	189.000	245.000				644.000	700.000	Tetap.
12	Thyroid	280.000	175.000	189.000	245.000				644.000	700.000	Tetap.
13	Lower Neck	320.000	200.000	216.000	280.000				736.000	800.000	Tetap.
14	Whole Body	740.000	462.500	499.500	647.500				1.702.000	1.850.000	Tetap.

CT Scan Tanpa Contras (Invasive)											
1	Guiding Biopsi	280.000	175.000	189.000	245.000				644.000	700.000	Tetap.

CT Scan Dengan Contras (Invasive)											
1	Brain	680.000	425.000	459.000	595.000				1.564.000	1.700.000	Tetap.
2	Chest	920.000	575.000	621.000	805.000				2.116.000	2.300.000	Tetap.
3	Upper Abdomen	800.000	500.000	540.000	700.000				1.840.000	2.000.000	Tetap.
4	Lower Abdomen	800.000	500.000	540.000	700.000				1.840.000	2.000.000	Tetap.
5	Whole abdomen	920.000	575.000	621.000	805.000				2.116.000	2.300.000	Tetap.
6	Musculoskeletal system	680.000	425.000	459.000	595.000				1.564.000	1.700.000	Tetap.
7	Spine	800.000	500.000	540.000	700.000				1.840.000	2.000.000	Tetap.
8	Temporal bone	680.000	425.000	459.000	595.000				1.564.000	1.700.000	Tetap.
9	Orbita	680.000	425.000	459.000	595.000				1.564.000	1.700.000	Tetap.
10	Sinus Paranasalis dan cavum Nasi	680.000	425.000	459.000	595.000				1.564.000	1.700.000	Tetap.
11	Nasofaring	680.000	425.000	459.000	595.000				1.564.000	1.700.000	Tetap.
12	Thyroid	680.000	425.000	459.000	595.000				1.564.000	1.700.000	Tetap.
13	Lower Neck	800.000	500.000	540.000	700.000				1.840.000	2.000.000	Tetap.
14	Whole Body	1.420.000	887.500	958.500	1.242.500				3.266.000	3.550.000	Tetap.

V. Tindakan Medik

1. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	BARANG	PELAYANAN DAN MEDIK			OBAT, ALAT DAN BHP			JUMLAH	HASIL EVALUASI
			PELAYANAN	UMUM/ GIGI	SPELIALIS	OBAT	ALAT	BHP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tindakan Medik Non Operatif Kecil										
1	Kelas III Dokter Umum/ Gigi	4.000	4.000	10.000					18.000	Tetap.
	Kelas III Dokter Spesialis	4.000	4.000		15.000				23.000	Tetap.
	Kelas III Keperawatan/ Kebidanan	4.000	12.000						16.000	Tetap.
2	Kelas II Dokter Umum/ Gigi	8.000	4.000	10.000					22.000	Tetap.
	Kelas II Dokter Spesialis	8.000	4.000		15.000				27.000	Tetap.
	Kelas II Keperawatan/ Kebidanan	8.000	12.000						20.000	Tetap.
3	Kelas I Dokter Umum/ Gigi	14.000	4.000	10.000					28.000	Tetap.
	Kelas I Dokter Spesialis	14.000	4.000		15.000				33.000	Tetap.
	Kelas I Keperawatan	14.000	12.000						26.000	Tetap.
4	Kelas VIP Dokter Umum/ Gigi	26.000	4.000	10.000					40.000	Tetap.
	Kelas VIP Dokter Spesialis	26.000	4.000		15.000				45.000	Tetap.
	Kelas VIP Keperawatan/ Kebidanan	26.000	12.000						38.000	Tetap.
5	Kelas Intensif ICU/ NICU Dokter Umum/ Gigi	16.000	4.000	10.000					30.000	Tetap.
	Kelas Intensif ICU/ NICU Dokter Spesialis	16.000	4.000		15.000				35.000	Tetap.
	Kelas Intensif ICU/ NICU Keperawatan/ Kebidanan	16.000	12.000						28.000	Tetap.
Tindakan Medik Non Operatif Sedang										
1	Kelas III Dokter Umum/ Gigi	6.000	7.000	15.000					28.000	Tetap.
	Kelas III Dokter Spesialis	6.000	7.000		20.000				33.000	Tetap.
	Kelas III Keperawatan/ Kebidanan	6.000	20.000						26.000	Tetap.
2	Kelas II Dokter Umum/ Gigi	11.000	7.000	15.000					33.000	Tetap.
	Kelas II Dokter Spesialis	11.000	7.000		20.000				38.000	Tetap.
	Kelas II Keperawatan/ Kebidanan	11.000	20.000						31.000	Tetap.
3	Kelas I Dokter Umum/ Gigi	18.000	7.000	15.000					40.000	Tetap.
	Kelas I Dokter Spesialis	18.000	7.000		20.000				45.000	Tetap.
	Kelas I Keperawatan	18.000	20.000						38.000	Tetap.
4	Kelas VIP Dokter Umum/ Gigi	31.000	7.000	15.000					53.000	Tetap.
	Kelas VIP Dokter Spesialis	31.000	7.000		20.000				58.000	Tetap.
	Kelas VIP Keperawatan/ Kebidanan	31.000	20.000						51.000	Tetap.
5	Kelas ICU/ NICU Dokter Umum/ Gigi	19.000	7.000	15.000					41.000	Tetap.
	Kelas ICU/ NICU Dokter Spesialis	19.000	7.000		20.000				46.000	Tetap.
	Kelas ICU/ NICU Keperawatan/ Kebidanan	19.000	20.000						39.000	Tetap.
Tindakan Medik Non Operatif Besar										
1	Kelas III Dokter Umum/ Gigi	12.000	10.000	35.000					57.000	Tetap.
	Kelas III Dokter Spesialis	12.000	10.000		45.000				67.000	Tetap.
	Kelas III Keperawatan/ Kebidanan	12.000	43.000						55.000	Tetap.
2	Kelas II Dokter Umum/ Gigi	17.000	10.000	35.000					62.000	Tetap.
	Kelas II Dokter Spesialis	17.000	10.000		45.000				72.000	Tetap.
	Kelas II Keperawatan/ Kebidanan	17.000	43.000						60.000	Tetap.
3	Kelas I Dokter Umum/ Gigi	24.000	10.000	35.000					69.000	Tetap.
	Kelas I Dokter Spesialis	24.000	10.000		45.000				79.000	Tetap.
	Kelas I Keperawatan/ Kebidanan	24.000	43.000						67.000	Tetap.
4	Kelas VIP Dokter Umum/ Gigi	37.000	10.000	35.000					82.000	Tetap.
	Kelas VIP Dokter Spesialis	37.000	10.000		45.000				92.000	Tetap.
	Kelas VIP Keperawatan/ Kebidanan	37.000	43.000						80.000	Tetap.
5	Kelas ICU/ NICU Dokter Umum/ Gigi	26.000	10.000	35.000					71.000	Tetap.
	Kelas ICU/ NICU Dokter Spesialis	26.000	10.000		45.000				81.000	Tetap.
	Kelas ICU/ NICU Keperawatan/ Kebidanan	26.000	43.000						69.000	Tetap.
Tindakan Medik Non Operatif Khusus										
1	Kelas III Dokter Umum/ Gigi	20.000	15.000	50.000					85.000	Tetap.
	Kelas III Dokter Spesialis	20.000	15.000		75.000				110.000	Tetap.
	Kelas III Keperawatan/ Kebidanan	20.000	60.000						80.000	Tetap.

h

	Kelas II Keperawatan/ Kebidanan	35.000	60.000							95.000	Tetap.
3	Kelas I Dokter Umum/ Gigi	60.000	15.000	50.000						125.000	Tetap.
	Kelas I Dokter Spesialis	60.000	15.000						75.000	150.000	Tetap.
4	Kelas I Keperawatan/ Kebidanan	60.000	60.000							120.000	Tetap.
	Kelas VIP Dokter Umum/ Gigi	90.000	15.000	50.000						155.000	Tetap.
	Kelas VIP Dokter Spesialis	90.000	15.000						75.000	180.000	Tetap.
	Kelas VIP Keperawatan/kebidanan	90.000	60.000							150.000	Tetap.
5	Kelas ICU/NICU Dokter Umum/ Gigi	65.000	15.000	50.000						130.000	Tetap.
	Kelas ICU/ NICU Dokter Spesialis	65.000	15.000						75.000	155.000	Tetap.
	Kelas ICU/ NICU Keperawatan/ Kebidanan	65.000	60.000							125.000	Tetap.

Catatan : Untuk Tindakan Non Operasi yang dilaksanakan di Rawat Jalan dan IGD dikenakan tarif Kelas III

2. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK			JASA ANESTHESI	OBAT, ALAT DAN BHP			JUMLAH	HASIL EVALUASI
			PELAYANAN	UMUM/ GIGI	SPEKIALIS		OBAT	ALAT	BHP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Operasi Kecil Lokal Anestesi											
1	Kelas III	24.000	29.000	28.000						81.000	Tetap.
		24.000	29.000			57.000				110.000	Tetap.
2	Kelas II	36.000	31.500	31.000						98.500	Tetap.
		36.000	31.500			62.500				130.000	Tetap.
3	Kelas I	42.000	48.600	48.400						139.000	Tetap.
		42.000	48.600			97.400				188.000	Tetap.
4	Kelas VIP	54.000	69.000	69.000						192.000	Tetap.
		54.000	69.000			139.000				262.000	Tetap.
Operasi Kecil General Anestesi											
1	Kelas III	30.000	27.000	27.000		54.000				138.000	Tetap.
		30.000	27.000			54.000				165.000	Tetap.
2	Kelas II	45.000	40.000	40.000		80.000				205.000	Tetap.
		45.000	40.000			80.000				245.000	Tetap.
3	Kelas I	53.000	60.000	60.000		120.000				293.000	Tetap.
		53.000	60.000			120.000				353.000	Tetap.
4	Kelas VIP	67.000	86.000	86.000		172.000				411.000	Tetap.
		67.000	86.000			172.000				497.000	Tetap.
Tindakan Operasi Sedang Lokal Anestesi											
1	Kelas III	45.000	41.000	41.000		82.000				209.000	Tetap.
		45.000	41.000			82.000				250.000	Tetap.
2	Kelas II	67.000	59.000	59.000		118.000				303.000	Tetap.
		67.000	59.000			118.000				362.000	Tetap.
3	Kelas I	78.000	91.000	91.000		182.000				442.000	Tetap.
		78.000	91.000			182.000				533.000	Tetap.
4	Kelas VIP	100.000	130.000	130.000		260.000				620.000	Tetap.
		100.000	130.000			260.000				750.000	Tetap.
Tindakan Operasi Sedang General Anestesi											
1	Kelas III	80.000	72.000	72.000		144.000				368.000	Tetap.
		80.000	72.000			144.000				440.000	Tetap.
2	Kelas II	120.000	104.000	104.000		208.000				536.000	Tetap.
		120.000	104.000			208.000				640.000	Tetap.
3	Kelas I	140.000	162.000	162.000		324.000				788.000	Tetap.
		140.000	162.000			324.000				950.000	Tetap.
4	Kelas VIP	180.000	232.000	232.000		464.000				1.108.000	Tetap.
		180.000	232.000			464.000				1.340.000	Tetap.
Tindakan Operasi Besar											
1	Kelas III	130.000	117.000	117.000		234.000				598.000	Tetap.
		130.000	117.000			234.000				715.000	Tetap.
2	Kelas II	195.000	169.000	169.000		338.000				871.000	Tetap.
		195.000	169.000			338.000				1.040.000	Tetap.
3	Kelas I	227.000	263.000	263.000		526.000				1.279.000	Tetap.
		227.000	263.000			526.000				1.542.000	Tetap.
4	Kelas VIP	290.000	377.000	377.000		754.000				1.798.000	Tetap.
		290.000	377.000			754.000				2.175.000	Tetap.
Tindakan Operasi Khusus											
1	Kelas III	200.000	156.000	156.000		312.000				824.000	Tetap.
		200.000	156.000			312.000				980.000	Tetap.
2	Kelas II	300.000	260.000	260.000		520.000				1.340.000	Tetap.
		300.000	260.000			520.000				1.600.000	Tetap.
3	Kelas I	350.000	405.000	405.000		810.000				1.970.000	Tetap.
		350.000	405.000			810.000				2.375.000	Tetap.
4	Kelas VIP	450.000	507.500	507.500		1.015.000				2.480.000	Tetap.
		450.000	507.500			1.015.000				2.987.500	Tetap.

* Keterangan : (Khusus untuk Anestesi)

1. Jika dikerjakan Dokter Anestesi perawat sebagai anggota tim maka Jasa Perawat Anestesi adalah 15% dari operator
2. Jika dikerjakan oleh Perawat Anestesi sebagai pelimpahan wewenang dari Dokter Anestesi maka jasanya 20% dari operator
3. Jika dikerjakan oleh Perawat Anestesi karena tidak terdapat Dokter Anestesi maka jasanya 25% dari Operator

3. Tarif Pelayanan Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK			OBAT, ALAT DAN BHP			JUMLAH	HASIL EVALUASI	
			PELAYANAN	UMUM/ GIGI	SPEKIALIS	OBAT	ALAT	BHP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Persalinan Normal											
	a. Kelas I, II, III (Bidan)	150.000	200.000							350.000	Tetap.
	b. Kelas I, II, III (Dokter Umum)	150.000	150.000	200.000						500.000	Tetap.
	c. Kelas I,II,III (Dokter Spesialis)	150.000	150.000			250.000				550.000	Tetap.
	d. Tarif Asuhan kebidanan/Keperawatan		12.000							12.000	Tetap.
	e. Tarif Glisi		8.000							8.000	Tetap.
Persalinan Abnormal Persalinan/ Vakum/ dll											
	a. Kelas I, II, III (Bidan)	170.000	200.000							370.000	Tetap.
	b. Kelas I, II, III (Dokter Umum)	170.000	180.000	250.000						600.000	Tetap.
	c. Kelas I,II,III (Dokter Spesialis)	170.000	180.000			300.000				650.000	Tetap.

h

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	MEDIK		OBAT	ALAT	BHP	JUMLAH	HASIL EVALUASI
				UMUM/ GIGI	SPELIALIS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a Rehabilitasi Medik Kecil										
1	Kelas III	6.000	5.000	10.000					21.000	Tetap.
		6.000	5.000		12.000				23.000	Tetap.
2	Kelas II	8.000	7.000	10.000					25.000	Tetap.
		8.000	7.000		12.000				27.000	Tetap.
3	Kelas I	10.000	8.000	10.000					28.000	Tetap.
		10.000	8.000		12.000				30.000	Tetap.
4	Kelas VIP	14.000	9.000	10.000					33.000	Tetap.
		14.000	9.000		12.000				35.000	Tetap.
b Rehabilitasi Medik Sedang										
1	Kelas III	8.000	8.000	15.000					31.000	Tetap.
		8.000	8.000		18.000				34.000	Tetap.
2	Kelas II	10.000	10.000	15.000					35.000	Tetap.
		10.000	10.000		18.000				38.000	Tetap.
3	Kelas I	14.000	12.000	15.000					41.000	Tetap.
		14.000	12.000		18.000				44.000	Tetap.
4	Kelas VIP	18.000	14.000	15.000					47.000	Tetap.
		18.000	14.000		18.000				50.000	Tetap.
c Rehabilitasi Medik Canggih										
1	Kelas III	10.000	9.000	20.000					39.000	Tetap.
		10.000	9.000		25.000				44.000	Tetap.
2	Kelas II	13.000	12.000	20.000					45.000	Tetap.
		13.000	12.000		25.000				50.000	Tetap.
3	Kelas I	16.000	15.000	20.000					51.000	Tetap.
		16.000	15.000		25.000				56.000	Tetap.
4	Kelas VIP	20.000	18.000	20.000					58.000	Tetap.
		20.000	18.000		25.000				63.000	Tetap.

VII. Pemeriksaan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK		OBAT, ALAT DAN BHP			JUMLAH	HASIL EVALUASI	
			PELAYANAN	MEDIK	OBAT	ALAT	BHP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemeriksaan Dokter	5.000		20.000					25.000	Tetap.
2	Darah Lengkap	22.400	14.000		19.600				56.000	Tetap.
		22.400	14.000	15.150					51.550	Tetap.
3	Urine Lengkap	12.000	7.500		10.500				30.000	Tetap.
		12.000	7.500	8.100					27.600	Tetap.
4	Rontgen (atas Indikasi)								Disesuaikan dengan Indikasi	
5	Asuhan Keperawatan		5.000						5.000	Tetap.

VIII. Jasa Pelayanan One Day Care (ODC)

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK		OBAT, ALAT DAN BHP			HARGA PER MALAM	JUMLAH	HASIL EVALUASI	
			PELAYANAN	MEDIK	OBAT	ALAT	BHP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tarif One Day Care	30.000							30.000		Tetap.
2	Konsultasi Dokter Umum (DJK)			15.000					15.000		Tetap.
3	Konsultasi Dokter Umum (LJK)			20.000					20.000		Tetap.
4	Konsultasi Dokter Spesialis (DJK)				30.000				30.000		Tetap.
5	Konsultasi Dokter Spesialis (LJK)				45.000				45.000		Tetap.
6	Tarif Asuhan Keperawatan/ Kebidanan		12.000						12.000		Tetap.

IX. Tarif Pelayanan Poliklinik Gigi

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK		OBAT, ALAT DAN BHP			JUMLAH	HASIL EVALUASI	
			PELAYANAN	MEDIK	OBAT	ALAT	BHP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a Tindakan Kecil										
1	Pengobatan Sariawan	6.000	2.000	4.000					12.000	Tetap.
2	Tumpatan Sementara	15.000	4.500	7.500					27.000	Tetap.
3	Crainage Pus	16.000	5.000	8.000					29.000	Tetap.
4	Open Bur	18.000	6.000	9.000					33.000	Tetap.
5	Trepanasi	18.000	6.000	9.000					33.000	Tetap.
6	Buka Jahitan	18.000	6.000	9.000					33.000	Tetap.
b Tindakan sedang										
1	Angkat Wire	21.000	7.000	12.000					40.000	Tetap.
2	Pengisian Saluran Akar	21.000	7.000	12.000					40.000	Tetap.
3	Perawatan Pulpa	21.000	7.000	12.000					40.000	Tetap.
4	Tumpatan Amalgam/ Silikat	21.000	7.000	12.000					40.000	Tetap.
5	Pencabutan Gigi Susu	21.000	7.000	12.000					40.000	Tetap.
6	Aplikasi Fluor Topikal	21.000	7.000	12.000					40.000	Tetap.
7	Mumifikasi	21.000	7.000	12.000					40.000	Tetap.
8	Perawatan Saluran Akar	21.000	7.000	12.000					40.000	Tetap.
9	Tambalan Sinar	21.000	7.000	12.000					40.000	Tetap.
10	Penjahitan	21.000	7.000	12.000					40.000	Tetap.
11	Reposisi Dislokasi	21.000	7.000	12.000					40.000	Tetap.
c Tindakan Besar										
1	Incisi Abses	29.000	12.000	17.000					58.000	Tetap.
2	Ekstraksi Gigi Permanen	29.000	12.000	17.000					58.000	Tetap.
3	Scaling/ Rahang	29.000	12.000	17.000					58.000	Tetap.
4	Curettage/ Regio	29.000	12.000	17.000					58.000	Tetap.
5	Pengangkatan Epulis	29.000	12.000	17.000					58.000	Tetap.
6	Ekstraksi Gigi Permanen dgn Komplikasi	29.000	12.000	17.000					58.000	Tetap.

h

4	Deepening Sulcu	50.000	13.000	25.000						88.000	Tetap.
5	Fistulektomi	55.000	14.000	27.500						96.500	Tetap.
6	Frenektomi	55.000	14.000	27.500						96.500	Tetap.
7	Gingivektomi	55.000	14.000	27.500						96.500	Tetap.
8	Odontektomi	55.000	14.000	27.500						96.500	Tetap.
9	Penutupan Oroantral Fistula	50.000	13.000	25.000						88.000	Tetap.
10	Fraktur Rahang Sederhana	55.000	13.750	27.500						96.250	Tetap.

X. Pelayanan Bank Darah

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK			OBAT, ALAT DAN BHP			JUMLAH (UMUM)	JUMLAH (SPESIALIS)	HASIL EVALUASI
			PELAYANAN	MEDIK		OBAT	ALAT	BHP			
				UMUM/ GIGI	SPESIALIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemeriksaan Golongan Darah (ABO & Rhesus)	4.000	2.500	2.700	3.500				9.200	10.000	Tetap.
2	Crossmatch	34.000	21.250	22.950	29.750				78.200	85.000	Tetap.
3	Membuat komponen - PRC	10.000	6.250	6.750	8.750				23.000	25.000	Tetap.
	- WB	6.800	4.250	4.590	5.950				15.640	17.000	Tetap.
	- FFP	10.000	6.250	6.750	8.750				23.000	25.000	Tetap.
	- Trombosit / TC	10.000	6.250	6.750	8.750				23.000	25.000	Tetap.
	- Cryoprecipitate	10.000	6.250	6.750	8.750				23.000	25.000	Tetap.

XI. Pelayanan Medico Legal

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK			OBAT, ALAT DAN BHP			JUMLAH	HASIL EVALUASI	
			PELAYANAN	MEDIK		OBAT	ALAT	BHP			
				UMUM/ GIGI	SPESIALIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Surat Keterangan Kesehatan	4.000	2.000	4.000						10.000	Tetap.
2	Visum Et Repertum	15.000	25.000	35.000						75.000	Tetap.
		15.000	25.000		40.000					80.000	Tetap.

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, tindakan medik, serta pemeriksaan diagnostik disamakan dengan tarif jenis pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik, serta pemeriksaan diagnostik yang diberikan

XII. Pelayanan Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK			OBAT, ALAT DAN BHP			JUMLAH	HASIL EVALUASI	
			PELAYANAN	MEDIK		OBAT	ALAT	BHP			
				UMUM/ GIGI	SPESIALIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Resep Obat Jadi	2.000	3.000							5.000	Tetap.
2	Resep Obat Racikan	2.500	3.500							6.000	Tetap.
3	Resep Obat Racikan Kapsul	3.000	3.500							6.500	Tetap.

XIII. Pemulasaran Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK			OBAT, ALAT DAN BHP			Jumlah	HASIL EVALUASI	
			PELAYANAN	MEDIK		OBAT	ALAT	BHP			
				UMUM/ GIGI	SPESIALIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Perawatan Jenazah	10.000	10.000	2.000						22.000	Tetap.
2	Pembedahan Jenazah	150.000	150.000		150.000					450.000	Tetap.
3	Pengawetan Jenazah	40.000	60.000							100.000	Tetap.

XIV. Transportasi

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK			OBAT, ALAT DAN BHP			JUMLAH	Keterangan	HASIL EVALUASI
			PELAYANAN	MEDIK		OBAT	ALAT	BHP			
				UMUM/ GIGI	SPESIALIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ambulance										
	a. Ambulance Tanpa Dokter	55%	45%			100%				Tarif Ambulance dan Mobil Jenazah : Kurang dari 5 km : Rp. 100.000 sedangkan untuk lebih atau sama dengan 5 km : Rp. 100.000 ditambah Rp. 10.000/km	Tetap.
	b. Ambulance dengan Dokter	55%	25%	20%		100%					Tetap.
	Mobil Jenazah	60%	40%			100%					Tetap.

*** Catatan**

1. Untuk Ambulance Jasa Sarana 55% sudah termasuk BBM
2. Untu Mobil Jenazah Jasa Sarana 60% sudah termasuk BBM

XV. Pelayanan Non Kesehatan

a. Penyewaan Sarana/Prasarana Rumah Sakit

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK			OBAT, ALAT DAN BHP			JUMLAH	HASIL EVALUASI	
			PELAYANAN	MEDIK		OBAT	ALAT	BHP			
				UMUM/ GIGI	SPESIALIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	INCINERATOR Bahan Yang akan dibakar/Kg	20.000	30.000							50.000	Tetap.
	OKSIGEN										
	Tabung Kecil (Portable)	70.000	50.000							120.000	Tetap.
	Tabung Besar	170.000	130.000							300.000	Tetap.
	GEDUNG										
	Sewa Ruang/hari	200.000	100.000							300.000	Tetap.
	Sewa Gedung/tahun < 50 m2	3.000.000								3.000.000	Tetap.
	Sewa Gedung/tahun > 50 m2	6.000.000								6.000.000	Tetap.

b. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN DAN MEDIK			OBAT, ALAT DAN BHP			JUMLAH	HASIL EVALUASI	
			PELAYANAN	MEDIK		OBAT	ALAT	BHP			
				UMUM/ GIGI	SPESIALIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Magang Tenaga Kesehatan /orang/hari	20.000	100.000							120.000	Tetap.
2	Magang Tenaga Non Kesehatan /org/hari	10.000	100.000							110.000	Tetap.
3	Praktek Klinik D3/orang/bulan	30.000	90.000							120.000	Tetap.
4	Praktek Klinik S1/orang/bulan	30.000	120.000							150.000	Tetap.
5	Praktek Klinik S2/orang/bulan	40.000	140.000							180.000	Tetap.
6	PKL SMAK/SMA/org/bulan	20.000	80.000							100.000	Tetap.
7	Studi Pendahuluan S1 & S2/orang/bulan	20000	110000							130000	Tetap.
8	Penelitian D3/orang/bulan	30000	70000							100000	Tetap.
9	Penelitian S1/orang/bulan	30000	90000							120000	Tetap.
10	Penelitian S2/orang/bulan	40000	100000							140000	Tetap.
11	Penelitian Tenaga Kesehatan/orang/bulan	20000	130000							150000	Tetap.
12	Studi Banding perorang/orang/hari	20000	60000							70000	Tetap.

h

II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

No	Jenis Pelayanan Kesehatan & Tindakan	Tarif	Keterangan			HASIL EVALUASI
			Alat dan BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
I.	Tindakan Medik/Perawatan/ UGD					
	1 Hecting < 5 jahitan	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	2 Hecting 5 -10 jahitan	Rp 45.000	Rp 13.500	Rp 4.500	Rp 27.000	Tetap.
	3 Hecting 10 > 20 jahitan	Rp 60.000	Rp 18.000	Rp 6.000	Rp 36.000	Tetap.
	4 Hecting > Jahitan	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 60.000	Tetap.
	5 Pemberian Injeksi (IM/IV/SC/IC	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 1.000	Rp 6.000	Tetap.
	6 Skin Test	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 1.000	Rp 6.000	Tetap.
	7 Sircumsisi Normal	Rp 165.000	Rp 49.500	Rp 16.500	Rp 99.000	Tetap.
	8 Sircumsisi Patologis	Rp 220.000	Rp 66.000	Rp 22.000	Rp 132.000	Tetap.
	9 Insisi abses	Rp 85.000	Rp 25.500	Rp 8.500	Rp 51.000	Tetap.
	10 Perawatan Luka Non Infeksi	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	11 Perawatan Luka Infeksi	Rp 55.000	Rp 16.500	Rp 5.500	Rp 33.000	Tetap.
	12 Pemasangan Spalk/bidai atas	Rp 55.000	Rp 16.500	Rp 5.500	Rp 33.000	Tetap.
	13 Pemasangan Spalk/bidai/ bawah	Rp 110.000	Rp 33.000	Rp 11.000	Rp 66.000	Tetap.
	14 Resusitasi Jantung Paru	Rp 55.000	Rp 16.500	Rp 5.500	Rp 33.000	Tetap.
	15 Melakukan Suction	Rp 35.000	Rp 10.500	Rp 3.500	Rp 21.000	Tetap.
	16 Nebulizer	Rp 55.000	Rp 16.500	Rp 5.500	Rp 33.000	Tetap.
	17 Pemasangan Kateter	Rp 55.000	Rp 16.500	Rp 5.500	Rp 33.000	Tetap.
	18 Aff Kateter	Rp 5.000	Rp 1.500	Rp 500	Rp 3.000	Tetap.
	19 Pemasangan Infus	Rp 60.000	Rp 18.000	Rp 6.000	Rp 36.000	Tetap.
	20 Aff Infus	Rp 5.000	Rp 1.500	Rp 500	Rp 3.000	Tetap.
	21 Ekstrasi Kuku	Rp 110.000	Rp 33.000	Rp 11.000	Rp 66.000	Tetap.
	22 Tindik Telinga	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	23 Ekstirpasi Lipoma	Rp 165.000	Rp 49.500	Rp 16.500	Rp 99.000	Tetap.
	24 Ekstirpasi Ganglion	Rp 165.000	Rp 49.500	Rp 16.500	Rp 99.000	Tetap.
	25 Ekstirpasi Kista	Rp 165.000	Rp 49.500	Rp 16.500	Rp 99.000	Tetap.
	26 Evakuasi benda asing di tenggorokan	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	27 Evakuasi benda asing di hidung	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	28 Evakuasi benda asing di telinga	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	29 Visum Et Repertum	Rp 85.000	Rp 25.500	Rp 8.500	Rp 51.000	Tetap.
	30 Pemakaian Oksigen (per liter)	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	31 Perawatan luka gigitan HPR	Rp. 55.000	Rp 16.500	Rp 5.500	Rp 33.000	Tetap.
	32 Pemasangan NGT	Rp 60.000	Rp 18.000	Rp 6.000	Rp 36.000	Tetap.
	33 Pemasangan Mayo	Rp 60.000	Rp 18.000	Rp 6.000	Rp 36.000	Tetap.
	34 Pemasangan Colar Neck	Rp 60.000	Rp 18.000	Rp 6.000	Rp 36.000	Tetap.
	35 Pemberian VAR	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	36 Perawatan luka bakar derajat pertama	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	37 Perawatan luka bakar derajat Kedua	Rp 45.000	Rp 13.500	Rp 4.500	Rp 27.000	Tetap.
	38 Perawatan luka bakar derajat Ketiga	Rp 60.000	Rp 18.000	Rp 6.000	Rp 36.000	Tetap.
II.	Tindakan Medik KIA & KB					
	1 Persalinan Normal oleh dokter	Rp 600.000	Rp 180.000	Rp 60.000	Rp 360.000	Tetap.
	2 Persalinan Normal oleh Bidan/Paramedis	Rp 500.000	Rp 150.000	Rp 50.000	Rp 300.000	Tetap.
	3 Persalinan Patologi	Rp 800.000	Rp 240.000	Rp 80.000	Rp 480.000	Tetap.
	4 Resusitasi Bayi Baru Lahir	Rp 150.000	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 90.000	Tetap.
	5 Manual Placenta	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 25.000	Rp 150.000	Tetap.
	6 Tindakan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan atau neonatal	Rp 150.000	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 90.000	Tetap.
	7 Kuretase	Rp 450.000	Rp 135.000	Rp 45.000	Rp 270.000	Tetap.
	8 Perawatan Luka Perineum	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	9 Hecting Perineum derajat II	Rp 75.000	Rp 22.500	Rp 7.500	Rp 45.000	Tetap.
	10 Hecting Perineum derajat III	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 60.000	Tetap.
	11 ANC/kunjungan	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	12 PNC/kunjungan	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	13 Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/Implant	Rp 150.000	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 90.000	Tetap.
	14 Pelayanan Suntik KB	Rp 15.000	Rp 4.500	Rp 1.500	Rp 9.000	Tetap.
	15 Penanganan Komplikasi KB	Rp 125.000	Rp 37.500	Rp 12.500	Rp 75.000	Tetap.
	16 Pelayanan KB MOP/ MOW	Rp 350.000	Rp 105.000	Rp 35.000	Rp 210.000	Tetap.

h

III.	Tindakan Medik Gigi & Mulut					
	1. Tindakan Kecil					
	a. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	b. Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	c. Ekstraksi gigi susu tanpa infeksi	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	d. Ekstraksi gigi susu dengan infeksi	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	e. Insisi abses kecil	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 30.000	Tetap.
	f. Penambalan dengan amalgam	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	g. Penambalan sementara	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	h. Penambalan dengan silikat	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	i. Pembersihan karang gigi	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	j. Perawatan jaringan pendukung gigi	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	k. Trepanasi	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	l. Perawatan post insisi, post ekstraksi, post op	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	2. Tindakan Sedang					
	a. Odontectomy	Rp 175.000	Rp 52.500	Rp 17.500	Rp 105.000	Tetap.
	b. Insisi abses besar	Rp 130.000	Rp 39.000	Rp 13.000	Rp 78.000	Tetap.
	c. Ekstirpasi Mucocele, Epulis, Euc, Kista	Rp 165.000	Rp 49.500	Rp 16.500	Rp 99.000	Tetap.
	d. Frenectomy/Operculectomy	Rp 110.000	Rp 33.000	Rp 11.000	Rp 66.000	Tetap.
IV.	Pelayanan Penunjang Medik & Diagnostik di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah :					
	1. ECG	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 60.000	Tetap.
	2. USG	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 60.000	Tetap.
	3. Pemeriksaan Darah Lengkap;					
	a. Haemoglobin	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	b. Leukosit	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	c. Trombosit	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	d. Eritrosit	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	e. Eosinofil	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	f. Retikulosit	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	g. Hitung Jenis Leukosit /Diff	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	h. Laju Endap Darah	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	i. Waktu Perdarahan	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	j. Waktu Pembekuan	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	k. Trombosit	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	l. Hematokrit	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	4. Pemeriksaan Golongan Darah	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	5. Pemeriksaan Kimia Darah;					
	a. Faal lemak					
	1).Cholesterol Total	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	2).HDL Cholesterol	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	3).LDL Cholesterol	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	4).Tryglicerida	Rp 35.000	Rp 10.500	Rp 3.500	Rp 21.000	Tetap.
	b. Faal Ginjal/RFT					
	1) .Ureum	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	2). Creatinin	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	3).Uric acid	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	4).Albumin	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	5).Protein	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.

h

	c. Gula Darah					
	1) .Gula darah Puasa	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	2) Gula darah 2 JPP	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	3) Glukosa Acak	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	d. Faal Hati					
	1). SGOT	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 30.000	Tetap.
	2). SGPT	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 30.000	Tetap.
	3) . Bill.total	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 30.000	Tetap.
	4) .Bill Direct	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 30.000	Tetap.
	5). GGT	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 30.000	Tetap.
	6). Alkali Phos.	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 30.000	Tetap.
	7). Amilase	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 30.000	Tetap.
	6. Pemeriksaan Serologi					
	a. Tes Kehamilan	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	b. Widal test	Rp 35.000	Rp 10.500	Rp 3.500	Rp 21.000	Tetap.
	c. HbS Ag	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	d. Anti HbsAg	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.
	e. Anti Hbs	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 60.000	Tetap.
	f. Pemeriksaan HIV/AIDS	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	g. Rapid Tes	Rp 150.000	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 90.000	Tetap.
	h. Terapi Krio	Rp 130.000	Rp 39.000	Rp 13.000	Rp 78.000	Tetap.
	i. Analisa Sperma	Rp 15.000	Rp 4.500	Rp 1.500	Rp 9.000	Tetap.
	j. VDRL	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	k. TPHA	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	l. ASTO	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	m. CRP	Rp 40.000	Rp 12.000	Rp 4.000	Rp 24.000	Tetap.
	n. RF (Rematik Faktor)	Rp 35.000	Rp 10.500	Rp 3.500	Rp 21.000	Tetap.
	o. Cholinesterasi	Rp 35.000	Rp 10.500	Rp 3.500	Rp 21.000	Tetap.
	p. Anti HCV	Rp 90.000	Rp 27.000	Rp 9.000	Rp 54.000	Tetap.
	q. IVA	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 30.000	Tetap.
	r. Pap Smear	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 25.000	Rp 150.000	Tetap.
	7. Pemeriksaan Mikrobiologi					
	a. Preparat BTA (Kusta, TBC)	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 30.000	Tetap.
	b. Preparat Difteri	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	c. Preparat Gram	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	d. Malaria	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	e. Filaria	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	8. Pemeriksaan Narkoba	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 60.000	Tetap.
	9. Pemeriksaan Urin					
	a) Urinalisis	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.
	b) Protein Urin	Rp 15.000	Rp 4.500	Rp 1.500	Rp 9.000	Tetap.
	10. Pemeriksaan Feces					
	a. Telur cacing	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	b. Amoeba	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	c. Faeces Rutin	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
	d. Darah Samar	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 12.000	Tetap.
V	LABORATORIUM KESLING					
A	Pemeriksaan Mikrobiologi					
1	Angka Kuman	Rp 75.000	Rp 22.500	Rp 7.500	Rp 45.000	Tetap.
2	Bacillus Cereus	Rp 45.500	Rp 13.650	Rp 4.550	Rp 27.300	Tetap.
3	Coliform Tinja	Rp 32.500	Rp 9.750	Rp 3.250	Rp 19.500	Tetap.
4	Coliform Total	Rp 27.000	Rp 8.100	Rp 2.700	Rp 16.200	Tetap.
5	E.Coli	Rp 75.000	Rp 22.500	Rp 7.500	Rp 45.000	Tetap.
6	Salmonella Spp	Rp 75.000	Rp 22.500	Rp 7.500	Rp 45.000	Tetap.
7	Shigella Dysentri	Rp 19.000	Rp 5.700	Rp 1.900	Rp 11.400	Tetap.
8	Vibrio Cholera	Rp 31.000	Rp 9.300	Rp 3.100	Rp 18.600	Tetap.
9	Candida Mikroskopi	Rp 23.500	Rp 7.050	Rp 2.350	Rp 14.100	Tetap.
10	Amuba SPP,Mikroskopi	Rp 21.000	Rp 6.300	Rp 2.100	Rp 12.600	Tetap.
11	Sel Ragi Dan Yeast	Rp 21.000	Rp 6.300	Rp 2.100	Rp 12.600	Tetap.
12	Cacing dan Telur Cacing	Rp 13.000	Rp 3.900	Rp 1.300	Rp 7.800	Tetap.
13	Usap Dubur	Rp 110.500	Rp 33.150	Rp 11.050	Rp 66.300	Tetap.
14	Usap Alat	Rp 46.000	Rp 13.800	Rp 4.600	Rp 27.600	Tetap.
15	Angka Kuman Per Ruangan	Rp 185.000	Rp 55.500	Rp 18.500	Rp 111.000	Tetap.

h

B	Fisik dan Kimia						
1	Fisika						
a	Bau	Rp 5.000	Rp 1.500	Rp 500	Rp 3.000	Tetap.	
b	Rasa	Rp 5.000	Rp 1.500	Rp 500	Rp 3.000	Tetap.	
c	Suhu	Rp 7.500	Rp 2.250	Rp 750	Rp 4.500	Tetap.	
d	Warna	Rp 7.500	Rp 2.250	Rp 750	Rp 4.500	Tetap.	
e	Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp 11.000	Rp 3.300	Rp 1.100	Rp 6.600	Tetap.	
f	Kekeruhan	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.	
g	Benda terapung	Rp 6.000	Rp 1.800	Rp 600	Rp 3.600	Tetap.	
h	Kejernihan	Rp 6.000	Rp 1.800	Rp 600	Rp 3.600	Tetap.	
i	TSS	Rp 12.500	Rp 3.750	Rp 1.250	Rp 7.500	Tetap.	
j	Salinity	Rp 12.500	Rp 3.750	Rp 1.250	Rp 7.500	Tetap.	
2	Kimia Anorganik						
a	Air Raksa	Rp 35.000	Rp 10.500	Rp 3.500	Rp 21.000	Tetap.	
b	Arsen	Rp 30.000	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 18.000	Tetap.	
c	Besi	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.	
d	Kadmium	Rp 67.000	Rp 20.100	Rp 6.700	Rp 40.200	Tetap.	
e	Klorida	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.	
f	Kromium valensi 6	Rp 24.500	Rp 7.350	Rp 2.450	Rp 14.700	Tetap.	
g	mangan	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 30.000	Tetap.	
h	Nitrat	Rp 125.000	Rp 37.500	Rp 12.500	Rp 75.000	Tetap.	
i	Nitrit	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.	
j	Kesadahan (CaCO3)	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 30.000	Tetap.	
k	pH, pH Meter	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.	
l	Fluorida	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.	
m	Aluminium	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.	
n	Phospat	Rp 24.000	Rp 7.200	Rp 2.400	Rp 14.400	Tetap.	
o	Seng	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 15.000	Tetap.	
p	Sianida	Rp 75.000	Rp 22.500	Rp 7.500	Rp 45.000	Tetap.	
q	Sifat	Rp 22.000	Rp 6.600	Rp 2.200	Rp 13.200	Tetap.	
r	Sulfida	Rp 75.000	Rp 22.500	Rp 7.500	Rp 45.000	Tetap.	
s	Alkalinity Total	Rp 22.000	Rp 6.600	Rp 2.200	Rp 13.200	Tetap.	
	Pelayanan Rawat Jalan	Rp 10.000					
VI	(Pemeriksaan, diagnosa dan pengobatan selama 3 hari)						
VII	Pelayanan Rawat Inap						
	Perawatan dan pengobatan perhari	Rp 120.000	Rp 36.000	Rp 12.000	Rp 72.000	Tetap.	
VIII	Pelayanan Kendaraan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Rujukan per km	Tarif			Jasa	Tetap.	
		< 5 Km	≥5 Km	Sarana	Pelayanan	Tetap.	
		Rp	Rp			Tetap.	
		100.000	+ 10.000/Km	70%	30%	Tetap.	
IX	Pemeriksaan kesehatan untuk pemberian surat keterangan						
	Surat Keterangan Sehat/Sakit	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 1.000	Rp 6.000	Tetap.	
	Visum Hidup	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 1.000	Rp 6.000	Tetap.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014